

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK
KASUS GIZI BURUK
(Studi Di Wilayah Kecamatan Kedungwuni dan
Buaran Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK
KASUS GIZI BURUK
(Studi Di Wilayah Kecamatan Kedungwuni dan
Buaran Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD HILMI MUBAROK

NIM. 1518076

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HILMI MUBAROK
NIM : 1518076
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Kasus Gizi Buruk (Studi Di Wilayah Kecamatan Kedungwuni Dan Buaran Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2025

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD HILMI MUBAROK

NIM. 1518076

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Jl. H. Nawawi RT 04 RW 01, Desa Karangjampo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Hilmi Mubarak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD HILMI MUBAROK

NIM : 1518076

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Kasus Gizi Buruk
(Studi Di Wilayah Kecamatan Kedungwuni Dan Buaran
Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juli 2025
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA.

NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MUHAMMAD HILMI MUBAROK

NIM : 1518076

Program Studi : HUKUM TATANEGARA

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Kasus Gizi Buruk (Studi di Wilayah Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.H

NIP.196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP.198609162019031014

Penguji II

Ayon Dinivanto, M.H

NIP.19941224202321022

Pekalongan, 18 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. M. Ag.

NIP.062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	dal	D	-
9	ذ	žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	zai	Z	-

12	س	sa'	S	-
13	ش	syin	Sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wawu	W	-

27	هـ	ha'	H	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمۃ الله : ditulis *Ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	— َ —	Fathah	A	a
2	— ِ —	Kasrah	I	i
3	— ُ —	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su‘ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya’	Ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَسٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:


وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair*

al-Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Nur Wahid (Alm.) dan Ibu Mudawamah yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Inaaroh Batang yang juga selalu memberikan semangat, dukungan dan doa-doanya.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Sahabat-sahabat tercinta, yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang maupun sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini. Setiap

tawa dan tangis, setiap cerita dan curahan hati, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.

5. Sahabat-sahabat organisasi Pergerakan dan seperjuangan organisasi Angkatan 18 yang telah memberikan kesadaran berfikir dan pengalaman luar biasa.
6. Teman dekat yang selalu memberi energi untuk menyelesaikan studi.



MOTTO

Gerak Untuk Hidup dan Menghidupi



ABSTRAK

Muhammad Hilmi Mubarak, NIM 1518076, 2025.
Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Kasus Gizi Buruk
(Studi Di Wilayah Kecamatan Kedungwuni Dan Buaran
Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum
Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.


Anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak atas kehidupan, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Fakta di lapangan menunjukkan masih tingginya kasus gizi buruk pada anak, seperti yang terjadi di Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan. Padahal, kedua wilayah tersebut termasuk daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas pemenuhan hak anak di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak konstitusional anak atas gizi telah dipenuhi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan aparat pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, dimana sample ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi pelaksanaan hak konstitusional anak dalam konteks gizi buruk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latarbelakang masih banyaknya kasus anak bergizi buruk di Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan antara lain

disebabkan lemahnya struktur dan koordinasi kelembagaan yang terkait penanganan kesehatan anak, substansi hukum yang tidak kontekstual, rendahnya literasi masyarakat terhadap hak anak, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan data yang akurat yang dimiliki pemerintah. Kondisi ini berdampak pada minimnya akses bantuan gizi bagi anak-anak yang membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam aspek regulasi, pendataan, edukasi masyarakat, serta sinergi antarinstansi untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional anak dapat berjalan secara efektif dan merata.

Kata Kunci: *Anak Gizi Buruk, Hak Konstitusional, Kabupaten Pekalongan.*



ABSTRACT

Muhammad Hilmi Mubarak, NIM 1518076, 2025.
Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Kasus Gizi Buruk (Studi Di Wilayah Kecamatan Kedungwuni Dan Buaran Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.


Children are a vulnerable group entitled to the right to life, growth, and development as guaranteed in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, field observations indicate persistently high cases of child malnutrition, particularly in Kedungwuni and Buaran Districts of Pekalongan Regency, despite both areas being known for strong economic activity. This phenomenon highlights a gap between legal norms and the actual fulfillment of children's rights at the local level. This study aims to analyze the extent to which children's constitutional rights to nutrition are fulfilled and to identify the factors influencing the effectiveness of policy implementation.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative and sociological approach. Data were collected through documentation studies and in-depth interviews with government officials, community members, and relevant stakeholders, using the snowball sampling technique. Data were analyzed using an interactive model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data was tested through triangulation of sources and methods to ensure an accurate representation of the implementation of children's constitutional rights in the context of malnutrition.

The findings reveal that the background of child malnutrition in Kedungwuni and Buaran Pekalongan is hindered by several factors, including weak institutional

structure and coordination, legal substance that lacks contextual relevance, low public awareness of children's rights, and limited infrastructure, facilities, and accurate data. This factors result in inadequate access to nutritional assistance for children in need. Therefore, comprehensive improvements in regulations, data systems, community education, and inter-agency collaboration are urgently needed to ensure the effective and equitable fulfillment of children's constitutional rights.

Keywords: *Children Malnutrition, Constitutional Rights, Pekalongan*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Kasus Gizi Buruk (Studi Di Wilayah Kecamatan Kedungwuni Dan Buaran Kabupaten Pekalongan)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kapada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaranya.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Progam Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 2 Juli 2025

Penulis,



Muhammad Hilmi Mubarak

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	11
H. Teknik Pengumpulan Data.....	16
I. Teknik Analisis Data.....	19
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori Hak Konstitusional.....	22
B. Konsep Implementasi Kebijakan	30
C. Hak Konstitusi Anak Untuk Tumbuh Kembang	34

BAB III	GIZI BURUK DI KECAMATAN BUARAN DAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN	51
	A. Profil Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan.....	51
	B. Gizi Buruk di Kecamatan Buaran dan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.....	63
BAB IV	ANALISIS PEMENUHAN HAK KONSTITUSI ANAK UNTUK TUMBUH KEMBANG DALAM KASUS GIZI BURUK DI KECAMATAN KEDUNGWUNI DAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN	73
	A. Pemenuhan Hak Konstitusi Anak Untuk Tumbuh Kembang Dalam Kasus Gizi Buruk Di Kecamatan Kedungwuni Dan Buaran Kabupaten Pekalongan.....	73
	B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Konstitusional Tumbuh Kembang Anak Dalam Kasus Anak Gizi Buruk Di Kecamatan Kedungwuni Dan Buaran Kabupaten Pekalongan.....	83
BAB V	PENUTUP	88
	A. Simpulan	88
	B. Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	90
	DAFTAR LAMPIRAN	96
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan sehingga membutuhkan perhatian, penjagaan, dan perlindungan dari orang tua, masyarakat, hingga negara agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik fisiologis seperti makanan dan kesehatan, maupun psikis dan sosial seperti kasih sayang dan rasa aman, sangat menentukan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tersebut dapat berdampak serius terhadap masa depan anak dan kualitas generasi bangsa. Perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin sejak dalam kandungan dan diatur oleh hukum. Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan terpenuhinya hak-haknya agar anak dapat hidup layak, berprestasi, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum menjadi sangat penting sebagai jaminan atas hak dan kewajiban anak demi mendukung tumbuh kembangnya secara optimal melalui peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.¹

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,*

¹ Suradi, “Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*11, no. 03, (2006), h. 1.

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Norma konstitusional ini mencerminkan pengakuan negara terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Hak atas kelangsungan hidup menegaskan bahwa anak tidak boleh dibiarkan berada dalam kondisi yang mengancam nyawa atau pertumbuhannya, termasuk akibat kekurangan gizi. Hak untuk tumbuh dan berkembang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, yang hanya dapat dicapai apabila anak memperoleh asupan gizi yang cukup, layanan kesehatan, pengasuhan yang layak, serta lingkungan yang mendukung. Pemenuhan gizi yang layak bukan sekadar isu kesehatan, melainkan bagian integral dari pemenuhan hak konstitusional anak yang bersifat imperatif dan *non-derogable*. Pelanggaran terhadap hak-hak ini bukan hanya mencerminkan kegagalan kebijakan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak.²

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak, baik melalui undang-undang maupun konstitusi, kenyataannya di lapangan masih ditemukan kondisi yang belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan mandat tersebut. Salah satu contohnya adalah masih tingginya angka kasus gizi buruk di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Padahal, hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, gizi yang memadai,

²Lihat Dalam Penjelasan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal telah dijamin oleh negara. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya, khususnya dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

**Tabel 1.1 Balita Gizi Buruk Tahun 2023
Kabupaten Pekalaongan**

No.	Puskesmas	Tahun 2023
1.	KANDANG SERANG	13
2.	PANINGGARAN	0
3.	LEBAK BARANG	1
4.	PATUNGKRIYONO	1
5.	TALUN	0
6.	DORO I	1
7.	DORO II	3
8.	KARANG ANYAR	10
9.	KAJEN I	16
10.	KAJEN I	3
11.	KAJEN II	2
12.	KESESI I	7
13.	KESESI II	12
14.	SRAGI I	1
15.	SRAGI II	15
16.	SIWALAN	30
17.	BOJONG I	4
18.	WONOPRINGGO	7
19.	KEDUNGWUNI I	72
20.	KEDUNGWUNI II	0
21.	KARANGDADAP	8
22.	BUARAN	36
23.	TIRTO I	5
24.	TIRTO II	17

25.	WIRADESA	13
26.	WONOKERTO I	6
27.	WONOKERTO II	10
	Jumlah	293

Sumber: Dinkes Kabupaten Pekalongan tahun 2023

Data tersebut dapat di lihat bahwa kasus anak gizi buruk cukup tinggi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023. Angka kasus gizi buruk tertinggi di puskesmas Kedungwuni I yakni 72 Anak yang kemudian di susul angka tertinggi kedua yakni di puskesmas Buaran yakni 36 anak.

Data indikator kinerja pembinaan gizi masyarakat Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa permasalahan gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan serius, terutama pada kelompok balita dan ibu hamil. Pada laporan tahun 2022, jumlah balita yang menjadi sasaran pembinaan mencapai 69.823 jiwa, dengan angka kasus gizi buruk tercatat sebanyak 36 kasus dan seluruhnya telah ditangani (100%). Meskipun capaian pelayanan terlihat tinggi, indikator lain seperti cakupan ASI eksklusif 6 bulan menunjukkan keragaman yang cukup signifikan antar puskesmas, berkisar dari 50% hingga lebih dari 80%. Hal ini mengindikasikan adanya variasi praktik pengasuhan dan ketahanan keluarga yang bisa berkaitan dengan pola konsumsi, pengetahuan ibu, serta dukungan sosial-ekonomi di masing-masing wilayah layanan puskesmas.³

Laporan tahun 2024 menampilkan kondisi yang lebih terperinci, khususnya terkait prevalensi stunting. Dari total 56.025 balita yang menjadi sasaran, sebanyak

³ Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, *Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat Kabupaten Pekalongan Bulan Desember Tahun 2022*, Format F1.

3.895 anak (6,95%) tercatat mengalami stunting. Beberapa wilayah seperti Tirto I dan Karanganyar menunjukkan angka stunting yang cukup tinggi, yakni masing-masing 11,73% dan 9,44%. Selain itu, jumlah balita dengan masalah gizi lainnya seperti berat badan kurang dan wasting juga menunjukkan angka yang tidak dapat diabaikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi gizi telah dilakukan, ketahanan keluarga dalam aspek pemenuhan gizi anak balita belum sepenuhnya kuat, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor sosial-budaya dan ekonomi, termasuk kontribusi nilai-nilai keluarga pesantren, dalam membangun ketahanan keluarga yang efektif dalam mencegah stunting dan gizi buruk.⁴

Berdasarkan latar belakang dan persoalan kasus-kasus anak bergizi buruk di Kabupaten Pekalongan seperti di atas, penulis akan melakukan penelitian tentang implementasi konstitusi untuk melindungi dan memenuhi hak anak terutama dalam memperoleh kebutuhan fisik mereka. Pemenuhan hak fisik dipilih karena indikatornya sangat mudah untuk dilihat atau diukur. Urgensi dari penelitian ini dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam memenuhi hak konstitusional anak namun kenyataannya anak dengan kasus gizi buruk masih *relative* tinggi terutama di dua wilayah kecamatan yaitu Kedungwuni dan Buaran. Padahal dua kecamatan ini dikenal sebagai wilayah *home industry* dan ramai perdagangan yang masyarakatnya

⁴ Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, *Data Kasus Stunting dan Masalah Gizi Balita per Puskesmas Tahun 2024*, diakses pada tanggal 20 Januari 2025.

cukup sejahtera hal ini dibuktikan dalam pendapatan daerah hampir 45% berada di kecamatan buaran dan kecamatan kedungwuni.⁵ Diidentifikasinya faktor-faktor itu diharapkan dapat di rumuskan saran untuk perbaikan dalam pemenuhan hak konstitusional anak di Kabupaten Pekalongan khususnya. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Anak Kasus Gizi Buruk di Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masih terdapat banyak anak bergizi buruk di wilayah Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pemenuhan hak konstitusi anak untuk tumbuh kembang dalam kasus gizi buruk di Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan, dan apa saja faktor yang mempengaruhinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan anak bergizi buruk di wilayah Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak konstitusi anak untuk tumbuh kembang dalam kasus gizi buruk di Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan dan faktor yang mempengaruhinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Temuan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi akademis mengenai pemenuhan hak konstitusional anak dalam kasus gizi buruk di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu perlindungan anak, khususnya dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan agar memberikan kontribusi kepada semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan gizi buruk pada anak, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan strategis dalam upaya pemenuhan hak anak, khususnya hak atas gizi dan kesehatan, agar sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, yaitu sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas program intervensi gizi dan pelayanan kesehatan anak, serta mendorong perbaikan sistem pemantauan dan penanggulangan kasus gizi buruk secara menyeluruh dan berkelanjutan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu

yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Referensi tersebut antara lain:

No	Judul Penelitian	Penulis (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif HAM di Indonesia.	Siti Rohmah (2020)	Sama-sama membahas hak anak berdasarkan UUD 1945. Menyoroti tanggung jawab negara terhadap anak.	Bersifat konseptual tanpa studi kasus empiris. Tidak fokus pada isu gizi buruk.
2.	Peran Pemda dalam Menangani Kasus Gizi Buruk pada Anak di Kab. Lombok Timur.	Ahmad Fauzi (2019)	Bahas gizi buruk sebagai pelanggaran hak anak. Fokus pada peran pemda dalam pemenuhan hak anak.	Tidak menyinggung Pasal 28B UUD 1945 secara eksplisit. Pendekatannya kebijakan publik, bukan hukum konstitusi
3.	Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terhadap	Nur Aini (2021)	Fokus pada perlindungan anak dalam konteks gizi buruk.	Tidak mengaitkan secara langsung dengan hak konstitusional.

	Anak Gizi Buruk di Kab. Bone.		Berbasis studi kasus lokal.	Pendekatannya administratif dan kebijakan.
4.	Analisis Pemenuhan Hak Anak dalam Program Penanggulangan Gizi Buruk oleh Dinkes Makassar.	Lestari Wulandari (2022)	Bahas pemenuhan hak anak melalui program pemerintah. Studi kasus gizi buruk.	Fokus pada efektivitas program teknis. Tidak mendalami aspek normatifkonstitusional

Penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temui belum ada yang secara khusus membahas tentang pemenuhan hak konstitusional terhadap anak dalam kasus gizi buruk di Kabupaten Pekalongan. Secara umum, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, baik dari segi fokus permasalahan maupun pendekatan analisisnya. Penelitian ini memusatkan perhatian pada upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta menganalisis bagaimana implementasi hak-hak tersebut dalam penanganan kasus gizi buruk di Kabupaten Pekalongan. Konteks pembahasannya meliputi upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional anak dan identifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan masih tingginya angka kasus gizi buruk di wilayah tersebut.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini antara lain yaitu teori hak konstitusional. Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruhcabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.⁶

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang secara eksplisit dijamin dan diatur dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Indikator suatu hak dapat dikatakan sebagai hak konstitusional menurut Jimly Asshiddiqie meliputi beberapa hal berikut:

- a. Diakui secara eksplisit dalam konstitusi, artinya hak tersebut secara tegas dicantumkan dalam batang tubuh atau penjelasan konstitusi.
- b. Bersifat mendasar (*fundamental*), hak tersebut merupakan hak dasar manusia yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan.
- c. Bersifat tetap (*non-derogable*), artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan darurat.

⁶ I Dewa Gede Palguna, "Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum terhadap Pelanggaran HakHak Konstitusional Warga Negara", (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 111.

- d. Menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum nasional, yakni hak tersebut harus dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi.
- e. Berhubungan langsung dengan kewarganegaraan dan kedudukan warga negara, karena hak konstitusional umumnya hanya dimiliki oleh warga negara, bukan orang asing.

Suatu hak dikatakan konstitusional apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikemukakan di atas dan dijamin oleh konstitusi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya.⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris.⁹ Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Atau dalam istilah lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", (Jakarta: Konstitusi Press), h. 121.

⁸ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

⁹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

¹⁰ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Kenyataan pelaksanaan kehendak konsititi Indonesia dan kebijakan pemerintah untuk menenuhn hak tumbuh kembang anak dengan fokus perhatian pada banyaknya anak bergizi buruk terutama di dua wilayah kecamatan, Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Perkalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dalam hal ini adalah mengenai fenomena anak bergizi buruk yang dikaitkan dengan hak anak untuk tumbuh kembang sebagai hak konstitusi anak, dimana data-data itu disajikan dan dianalisis dalam bentuk deskripsi lewat kata-kata atau kalimat bukan data *statistic* yang kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis yaitu yang berfokus pada pelaksanaan hukum yang membentuk perilaku masyarakat atau hukum di alam nyatanya yang tidak bisa berdiri sendiri melainkan senantiasa dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungan sosialnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali realitas sosial sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya menurut norma atau teori tertentu. Penelitian sosiologis, hukum, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam interaksi masyarakat sehari-hari. Ketentuan konstitusi mengenai pemenuhan hak anak dilihat dari sisi kenyataan praktiknya di tengah masyarakat yang

ternyata masih terdapat banyak anak bergizi buruk, maka perlu diungkap apa faktor yang memengaruhi terjadinya praktik ini.

Penelitian ini bersifat empiris, kualitatif, dan deskriptif serta interpretatif. Peneliti sosiologis sering menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, studi kasus, atau etnografi untuk menangkap makna, nilai, serta perilaku individu dan kelompok dalam struktur sosial tertentu. Tujuannya bukan sekadar menguji hipotesis, tetapi memahami proses sosial, relasi kekuasaan, dan pengaruh budaya dalam membentuk tindakan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan dalam menganalisis isu-isu seperti ketimpangan sosial, perubahan sosial, pelaksanaan hukum, dan konflik dalam Masyarakat.¹¹

3. Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan dua jenis data: primer dan sekunder dengan sumber masing masing nya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat langsung oleh penulis dari sumber utama atau tangan pertama. Adapun sumber datanya, yakni dari mana data itu diperoleh, yaitu dari unsur aparat pemerintah daerah yang berurusan langsung atau tidak langsung dengan pemenuhan hak anak, juga masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan¹² Memperoleh data

¹¹ Soekanto, Soerjono. "Sosiologi Suatu Pengantar". (Jakarta: Rajawali Pers. 2006), h. 103.

¹² Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan judul penelitian maupun dokumentasi.¹³

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer. Penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga tentang suatu kebijakan serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.¹⁴ Dalam sumber data sekunder ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat auotoritatif,¹⁵ artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan yaitu:

¹³Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", h.17

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

¹⁵ Tatang M. Amirin, "Penyusunan Rencana Penelitian" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - iii. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 - iv. Peraturan Daerah Kabupate Pekalongan Nmor. 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
 - v. Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Pekalongan.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas putusan pengadilan.¹⁷

Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan insiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.

Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam penelitian ini bisa terdiri dari beberapa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi,

¹⁷ Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (, h. 195.

sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian yang ada relevansinya dengan topik atau fokus penelitian ini. Bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas serta mempertajam literature kajian.¹⁸

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) terhadap responden untuk memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh peneliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi dan wawancara

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya orang yang monumental.

Metode wawancara atau *interview* merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau menggunakan media lainnya antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau menggunakan pedoman

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", h. 204.

¹⁹Burhan Bungin, "Analisis Data Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

(*guide*) wawancara sehingga didapat data informatik yang otentik. Wawancara yang akan dilakukan yaitu kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PKK Kabupaten Pekalongan serta Masyarakat yang keluarganya mengalami gizi buruk dan aktivis perempuan. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari responden.

Penelitian kualitatif, pemilihan teknik pengambilan sampel memegang peranan penting dalam menentukan arah dan kedalaman data yang diperoleh. Salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian sosial, khususnya ketika subjek penelitian sulit diidentifikasi atau tidak terdaftar secara resmi, adalah teknik *snowball* sampling. Teknik ini merupakan bagian dari metode non-probabilitas, yang berarti tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.²⁰

Snowball sampling dimulai dengan peneliti memilih satu atau beberapa individu yang dianggap memenuhi kriteria penelitian sebagai informan awal. Selanjutnya, peneliti meminta bantuan informan tersebut untuk merekomendasikan individu lain yang juga relevan dan sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses ini terus berlanjut secara berantai hingga diperoleh jumlah informan yang mencukupi atau hingga informasi yang diterima dianggap telah mencapai titik jenuh (*data saturation*).

²⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 143.

Metode ini disebut “*snowball*” karena proses penjangkauan informan berlangsung seperti bola salju yang menggelinding, bertambah besar seiring berjalannya waktu dan pertemuan sosial.²¹

Kelebihan dari teknik ini adalah kemampuannya dalam menjangkau kelompok atau individu yang tergolong tersembunyi (*hidden population*), seperti pekerja informal, kelompok marginal, atau komunitas dengan struktur sosial yang tertutup. Oleh karena itu, *snowball sampling* sangat efektif digunakan ketika peneliti tidak memiliki akses langsung ke keseluruhan populasi atau ketika populasi target sulit ditemukan melalui metode survei konvensional.²²

b. Validitas

Validitas data dalam penelitian merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan realitas yang diteliti serta mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas menjadi aspek penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks ini, validitas tidak hanya menyangkut ketepatan instrumen, tetapi juga mencakup ketepatan data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, validitas data biasanya diuji melalui teknik triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data, metode, dan teori untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Peneliti juga perlu melakukan pengecekan berulang terhadap data melalui konfirmasi kepada informan (*member check*) atau membandingkan dengan data

²¹ Moleong, Lexy J., “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 180.

²² Moleong, Lexy J., “Metodologi Penelitian Kualitatif”, h. 181.

sekunder. Validitas data triangulasi adalah teknik untuk menguji keabsahan (validitas) data dalam penelitian kualitatif dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber, metode, atau teori.²³

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik dalam bentuk teks maupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh.²⁴ Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan. Penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya adalah sebagai berikut²⁵ :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal yang tidak penting dan mengorganisasikan serta mengatur data sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan serta pengambilan

²³ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 224

²⁴ Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, h. 10.

²⁵ Uhar Suharsaputra, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan”, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.

tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi dengan dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, supaya data yang disajikan untuk dianalisis jelas dan dapat mudah dipahami. Penyajian data yang penulis lakukan kali ini disajikan dalam bentuk narasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah diperoleh secara teliti, lengkap, dan mendalam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori hak konstitusional, teori implementasi kebijakan, dan teori sistem hukum; konsep hak anak untuk tumbuh kembang, aturan perundangan mengenai perlindungan anak dan hak anak, dan konsep gizi buruk.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian. Bab ini berisi profil Kabupaten Pekalongan dan implementasi kebijakan dan aturan perundangan mengenai perlindungan anak dan hak anak tumbuh kembang anak, kasus gizi buruk di Kabupaten Pekalongan dan konteks sosialnya.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian, Bab ini berisi analisis efektivitas kebijakan pemenuhan hak tumbuh kembang anak dalam kasus anak gizi buruk di Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten

Pekalongan, faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemenuhan hak tumbuh kembang anak dalam kasus anak gizi buruk di Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pemenuhan hak konstiusional anak untuk tumbuh kembang dalam kasus gizi buruk di Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan dilatarbelakngi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan saling menentukan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman serta pendekatan sosiolegal Suryono Sukanto, factor-faktor itu berupa kurang sinergi dan minimnya kapasitas kelembagaan dan buruknya akurasi data DTKS, substansi hukum yang belum kontekstual terhadap kondisi sosial masyarakat, rendahnya budaya hukum masyarakat yang menyebabkan ketidakaktifan dalam memperoleh layanan yang tersedia atau menuntut hak, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti tenaga kesehatan, alat ukur gizi, dan sistem informasi yang memadai, juga latarbelakang keluarga-keluarga yang kondisinya kurang mampu. Meskipun kebijakan secara normatif telah tersedia, pelaksanaannya masih jauh dari ideal, sehingga hak konstitusional anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 belum sepenuhnya terpenuhi.

Berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemenuhan hak tumbuh kembang anak dalam kasus gizi buruk di Kecamatan Kedungwuni dan Buaran Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lokal masih menghadapi tantangan serius yang bersifat struktural, substansial, kultural, teknis, dan sosial-ekonomi. Kelemahan struktur hukum terlihat dari belum

optimalnya kinerja kelembagaan seperti Posyandu dan Puskesmas karena keterbatasan sumber daya dan data yang tidak akurat, sementara substansi hukum yang tersedia belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana penunjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta akurasi data sasaran yang rendah juga turut melemahkan efektivitas intervensi. Faktor internal rumah tangga, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya partisipasi ibu, dan kurangnya edukasi berkelanjutan semakin memperparah kondisi anak.

B. Saran

Berikut beberapa saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan layanan kesehatan dasar di tingkat desa, khususnya Posyandu dan Puskesmas.
2. Perlu dibangun sistem pengawasan dan evaluasi program berbasis partisipasi masyarakat (*community-based monitoring*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, A. (2002). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwijowijoto, N. (2003). *Manajemen Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Friedman, L. M. (2001). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1975). *Legal Culture and Social Development*. Stanford: Stanford University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Liansyah. (2015). *Ilmu Gizi dalam Keperawatan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Marut, D. (2007). *Gizi dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: EGC.

- Matar. (2002). *Public Policy Implementation*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Masmania. (2004). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Palguna, I. D. G. (2013). *Hak Konstitusional Warga Negara: Menegakkan Demokrasi untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Palguna, I. D. G. (2013). *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pudjiadi, S. D., et al. (2010). *Ilmu Gizi Klinik pada Anak*. Jakarta: EGC.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas.
- Ranawijaya, U. (2005). *Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemanti Martosoewignjo, S. (1997). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarno, A. (2010). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Surabaya: Unesa Press.
- Suryono, S. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryono, S. (2009). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryono, S. (2012). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tatang, M. A. (1995). *Penyusunan Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Jurnal

- Fadhli, Y. Z. (2016). Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 708.
- Ramadani, A. (2013). Faktor Risiko Gizi Buruk pada Balita. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 12–17.
- Suradi. (2006). Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(3), 1.

C. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pekalongan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

D. Laporan dan Web

Admin PTSP. (2025, Mei 27). *Kawasan Industri*.
<https://dpmptsp.pekalongankab.go.id/index.php/informasi/investasi/72-kawasan-industri>

Admin Web. (2025, Juni 3). *Bupati Fadia Arafiq Bangga Warga NU Solid dan Mampu Mengayomi*.
<https://pekalongan.kemenag.go.id/tanpa-kategori/bupati-fadia-arafiq-bangga-warga-nu-solid-dan-mampu-mengayomi/>

BPS Kabupaten Pekalongan. (2023). *Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2023*. Pekalongan: BPS.

BPS Kabupaten Pekalongan. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Pekalongan 2023*.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. (2023). *Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana*.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. (2023). *Laporan Pendidikan Tahun 2023*.

- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan. (2023). *Profil Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan*.
- Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan. (2023). *Laporan Kinerja 2023*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Penanggulangan Gizi Buruk pada Balita*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Penanggulangan Masalah Gizi pada Balita*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Pemkab Pekalongan. (2021). *RPJMD 2021–2026*.
- UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. (2024). *Profil Akademik dan Kelembagaan*.
- WHO. (2006). *Child Growth Standards: Weight-for-Age*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2013). *Guideline: Updates on the Management of Severe Acute Malnutrition in Infants and Children*. Geneva: WHO Press.
- UNICEF. (2013). *Improving Child Nutrition: The Achievable Imperative for Global Progress*. New York: United Nations Children's Fund.

E. Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Fitriyani, Kecamatan Kedungwuni, 25 Juni 2025.
- Wawancara dengan Ibu Robiyah, Kecamatan Kedungwuni, 25 Juni 2025.
- Wawancara dengan Ibu Sumiati, Kecamatan Buaran, 25 Juni 2025.

Wawancara dengan Ibu Syaiful Faizah, Kecamatan Buaran,
25 Juni 2025.

Wawancara dengan Ibu Wahyuni, Kecamatan Kedungwuni,
25 Juni 2025.

Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi, Dinas Kesehatan
Kabupaten Pekalongan, 27 Juni 2025.

Wawancara dengan petugas DTKS Kecamatan Kedungwuni,
2025.

Wawancara hasil FGD dengan perangkat desa dan kader
Posyandu, 2025.

